P U T U S A N
Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	MUHAMMAD NUR Alias NUR BIN ABDUL SALAM DG NGOYO;
Tempat Lahir	:	Takalar;
Umur / Tanggal Lahir	:	27 Tahun/ 03 April 1992;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Bontomanai, Desa lengkese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pelajar/ Mahasiswa;
Pendidikan	:	SMA (tamat);

Terdakwa Muhammad Nur Alias Nur Bin Abdul Salam Dg. Ngoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;

- Terdakwa di depan persidangan tidak di damping Penasihat Hukum;
- Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tka tanggal 17 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tka tanggal 17 Juni 2019 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR Alias NUR BIN ABDUL SALAM DG NGOYO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I*"**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 5 **(lima) Tahun dan 6 (enam) bulan Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidanan penjara selama 2 (dua) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara,
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   1 (satu) saset plastik klip bening berlapis dua yang didalamnya berisi sabu-sabu.
   1 (satu) unit handphone Samsung Model SM-B109E warna putih dengan nomor kartu 082292653461.
   Dirampas untuk dimusnahkan.
   1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna merah dengan plat terpasang DD 5093 CJ.
   Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan, didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR Alias NUR BIN ABDUL SALAM DG NGOYO pada hari Rabu Tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 16.45 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, di Pinggir Jalan Poros Dusun Bontomanai, Desa Bontomanai , Kecamatan Mangarabombang ,KabupatenTakalar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Rabu Tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 16.45 Wita. Terdakwa Menghubungi NYENTO (DPO) melalui Handphone milik Terdakwa untuk meminta pinjam Sabu-sabu miliknya, kemudian (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah NYENTO (DPO) di Batunapara, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, setelah Terdakwa tiba di dirumah NYENTO (DPO) Terdakwa meminta pinjam Sabu-sabu milik NYENTO (DPO) untuk paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya NYENTO (DPO) memberikan 1 (Satu) Paket Shaset plastik berlapis dua berisikan Sabu-sabu. Setelah memperoleh Sabu-sabu dari NYENTO (DPO) Terdakwa pergi meninggalkan rumah NYENTO (DPO), ketika Terdakwa berdiri di pinggir jalan saat hendak pulang sekitar daerah Dusun Bontomanai, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Terdakwa Melihat Anggota Kepolisian yang berbaju preman yaitu Saksi IMAM ASTAMAN R Bin ABD RAHIM dan Saksi HUTBAH Bin HAJI KADIR datang menghampiri Terdakwa sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) saset plastik terbungkus dua yang berisi Sabu-sabu dari Tangan Terdakwa, pada saat Saksi IMAM ASTAMAN R Bin ABD RAHIM dan Saksi HUTBAH Bin HAJI datang menghampiri Terdakwa, Saksi IMAM ASTAMAN R Bin ABD RAHIM dan Saksi HUTBAH Bin HAJI KADIR yang melihat Terdakwa membuang saset plastik dari tangan Terdakwa, Kemudian Saksi IMAM ASTAMAN R Bin ABD RAHIM dan Saksi HUTBAH Bin HAJI KADIR mengejar saset plastic isi shabu milik Terdakwa selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan olehSaksi IMAM ASTAMAN R Bin ABD RAHIM dan Saksi HUTBAH Bin HAJI KADIR dan mengamankan saset plastik berlapis dua yang berisi Sabu-sabu, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab: 1688/NNF/IV/2019 Tertanggal 16 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SETYAWAN,AMd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berlapis dua berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5993 gram dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik MUHHAMMAD NUR Alias NUR BIN ABDUL SALAM DG NGOYO adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai Dokter, Apoteker ataupun Tenaga Kesehatan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HUTBAH Bin HAJI KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
   - Bahwa awalnya pada hari hari Rabu Tanggal 10 April 2019, saksi bersama teman dari Satuan Reskrim Polres Takalar dan Unit Reskrim Polsek Mappakasunggu melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap seorang laki-laki bernama Lk. MUHAMMAD NUR alias NUR (Terdakwa) yang diduga terlibat dalam kasus pencurian Sepeda Motor, dan dari hasil penyelidikan tersebut sekitar pukul 16.45 Wita dipinggir jalan poros Dusun Bontomanai, Desa Bontomanai, Kec. Marbo, Kab. Takalar saksi melihat seorang laki-laki yang diduga bernama Lk. MUHAMMAD NUR alias NUR tersebut;
   - Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 1 (satu) saset plastik klip bening diduga isi sabu-sabu yang di temukan dipinggir jalan, karena pada saat penangkapan Terdakwa sempat membuang saset tersebut;
   - Bahwa saksi lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang kemudian mengatakan bahwa saset isi sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh sebelumnya dari Lk. NYENTO pada hari Rabu Tanggal 10 April 2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sekira pukul 16.35 Wita dirumah Lk. NYENTO didaerah Perbatasan Jeneponto Takalar yaitu di Batunapara, Kec. Marbo, Kab. Takalar;

- Bahwa saat dilakukan pencarian terhadap Lk. NYENTO tersebut, Lk. NYENTO sudah tidak berada dirumahnya;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa berhutang atau belum membayar sabu-sabu tersebut kepada Lk. NYENTO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakw tidak memiliki ijin untuk membawa dan menyimpan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang di amankan pada saat di lakukan penangkapan adalah :

  1 (satu) saset plastik klip bening berlapis dua yang didalamnya diduga berisi sabu-sabu.

  1 (satu) unit handphone Samsung Model SM-B109E warna putih dengan nomor kartu 082292653461;

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IMAM ASTAMAN R Bin ABD RAHIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
   - Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 10 April 2019, saksi bersama teman dari Satuan Reskrim Polres Takalar dan Unit Reskrim Polsek Mappakasunggu melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap seorang laki-laki bernama Lk. MUHAMMAD NUR alias NUR (Terdakwa) yang diduga terlibat dalam kasus pencurian Sepeda Motor, dan dari hasil penyelidikan tersebut sekitar pukul 16.45 Wita dipinggir jalan poros Dusun Bontomanai, Desa Bontomanai, Kec. Marbo, Kab. Takalar saksi melihat seorang laki-laki yang diduga bernama Lk. MUHAMMAD NUR alias NUR tersebut;
   - Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 1 (satu) saset plastik klip bening diduga isi sabu-sabu yang di temukan dipinggir jalan, karena pada saat penangkapan Terdakwa sempat membuang saset tersebut;
   - Bahwa saksi lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang kemudian mengatakan bahwa saset isi sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh sebelumnya dari Lk. NYENTO pada hari Rabu Tanggal 10 April 2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sekira pukul 16.35 Wita dirumah Lk. NYENTO didaerah Perbatasan Jeneponto Takalar yaitu di Batunapara, Kec. Marbo, Kab. Takalar;

- Bahwa saat dilakukan pencarian terhadap Lk. NYENTO tersebut, Lk. NYENTO sudah tidak berada dirumahnya;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa berhutang atau belum membayar sabu-sabu tersebut kepada Lk. NYENTO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakw tidak memiliki ijin untuk membawa dan menyimpan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang di amankan pada saat di lakukan penangkapan adalah :

  1 (satu) saset plastik klip bening berlapis dua yang didalamnya diduga berisi sabu-sabu.

  1 (satu) unit handphone Samsung Model SM-B109E warna putih dengan nomor kartu 082292653461;

Atas keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi saksi pada hari Rabu Tanggal 10 April 2019 Sekira pukul 16.45 Wita dipinggir jalan poros Dusun Bontomanai, Desa Bontomanai, Kec. Marbo, Kab. Takalar;
- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di ambil sebelumnya dari Lk. NYENTO;
- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Lk. NYENTO pada hari Rabu Tanggal 10 April 2019 Sekira pukul 16.35 Wita dirumah Lk. NYENTO didaerah Perbatasan Jeneponto Takalar yaitu di Batunapara, Kec. Marbo, Kab. Takalar dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi untuk sementara Terdakwa pinjam dulu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut Terdakwa lalu pergi, dan pada saat Terdakwa sementara berdiri dipinggir jalan didaerah Dusun Bontomanai, Desa Bontomanai, Kec. Marbo, Kab. Takalar, Terdakwa melihat dan mencurigai ada anggota polisi dan tiba tiba mengampiri Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut;
- Bahwa anggota polisi tersebut kemudian menemukan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa kekantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lk. NYENTO kurang lebih sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Lk. NYENTO sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, dan saat itu dikomsumsi dirumah Lk. NYENTO;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira pukul 13.00 wita, bersama dengan Lk. NYENTO dan Lk. SULLU;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Lk. NYENTO kadang sekali dalam seminggu, adapun ia terima sabu-sabu langsung dari tangan Lk. NYENTO baru 2 (dua) kali, namun biasanya hanya melalui anggotanya ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu hanya untuk dipakai bekerja misalnya pengaspalan jalan, karena setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasa kuat untuk begadang ;
- Bahwa Terdakwa tahu memiliki dan mengkonsumsi serta membeli sabu-sabu tersebut dilarang oleh hukum dan undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni
  1 (satu) saset plastik klip bening berlapis dua yang didalamnya diduga berisi sabu-sabu.
  1 (satu) unit handphone Samsung Model SM-B109E warna putih dengan nomor kartu 082292653461. ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis dua yang didalamnya berisi sabu-sabu. 1 (satu) unit handphone Samsung Model SM-B109E warna putih dengan nomor kartu 082292653461. *1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna merah dengan plat terpasang DD 5093 CJ*, dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi saksi, begitupun Terdakwa dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 16.45 Wita. Terdakwa Menghubungi NYENTO (DPO) melalui Handphone milik Terdakwa untuk meminta pinjam Sabu-sabu miliknya, kemudian NYENTO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah NYENTO (DPO) di Batunapara, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, setelah Terdakwa tiba di dirumah NYENTO (DPO) Terdakwa meminta pinjam Sabu-sabu milik NYENTO (DPO) untuk paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya NYENTO (DPO) memberikan 1 (Satu) Paket Shaset plastik berlapis dua berisikan Sabu-sabu. Setelah memperoleh Sabu-sabu dari NYENTO (DPO) Terdakwa pergi meninggalkan rumah NYENTO (DPO), ketika Terdakwa berdiri di pinggir jalan saat hendak pulang sekitar daerah Dusun Bontomanai, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Terdakwa Melihat Anggota Kepolisian yang berbaju preman yaitu Saksi IMAM ASTAMAN R Bin ABD RAHIM dan Saksi HUTBAH Bin HAJI KADIR datang menghampiri Terdakwa sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) saset plastik terbungkus dua yang berisi Sabu-sabu tersebut dari Tangan Terdakwa, pada saat Saksi IMAM ASTAMAN R Bin ABD RAHIM dan Saksi HUTBAH Bin HAJI datang menghampiri Terdakwa, Saksi IMAM ASTAMAN R Bin ABD RAHIM dan Saksi HUTBAH Bin HAJI KADIR melihat Terdakwa membuang saset plastik dari tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi IMAM ASTAMAN R Bin ABD RAHIM dan Saksi HUTBAH Bin HAJI KADIR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan saset plastik berlapis dua yang berisi Sabu-sabu. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan mengkonsumsi sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : *1688/NNF/IV/2019 Tertanggal 16 April*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh *I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar* terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berlapis dua berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5993 gram dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“barangsiapa”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“ barangsiapa”** dalam **Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“ barang siapa”** identik dengan terminologi kata **“ setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **"setiap orang"** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab **(toerekeningsvaanbaarheid)** tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** **;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR Alias NUR BIN ABDUL SALAM DG NGOYO kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Takalar adalah terdakwa MUHAMMAD NUR Alias NUR BIN ABDUL SALAM DG NGOYO maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa MUHAMMAD NUR Alias NUR BIN ABDUL SALAM DG NGOYO sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum" adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau / pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya secara terbatas memberi izin kepada Pabrik Obat tertentu dan/atau Pedagang Besar Farmasi tertentu untuk menyalurkan kepada Lembaga Penelitian, lembaga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan tekhnologi dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya sesuai Pasal 9 s/d 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu Tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 16.45 Wita. Terdakwa menghubungi NYENTO (DPO) melalui Handphone milik Terdakwa untuk meminta pinjam Sabu-sabu miliknya, kemudian NYENTO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah NYENTO (DPO) di Batunapara, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, setelah Terdakwa tiba di dirumah NYENTO (DPO) Terdakwa meminta pinjam Sabu-sabu milik NYENTO (DPO) untuk paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya NYENTO (DPO) memberikan 1 (Satu) Paket Shaset plastik berlapis dua berisikan Sabu-sabu. Setelah memperoleh Sabu-sabu dari NYENTO (DPO) Terdakwa pergi meninggalkan rumah NYENTO (DPO), ketika Terdakwa berdiri di pinggir jalan saat hendak pulang sekitar daerah Dusun Bontomanai, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Terdakwa Melihat Anggota Kepolisian yang berbaju preman yaitu Saksi IMAM ASTAMAN R Bin ABD RAHIM dan Saksi HUTBAH Bin HAJI KADIR datang menghampiri Terdakwa sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) saset plastik terbungkus dua yang berisi Sabu-sabu tersebut dari Tangan Terdakwa, pada saat Saksi IMAM ASTAMAN R Bin ABD RAHIM dan Saksi HUTBAH Bin HAJI datang menghampiri Terdakwa, Saksi IMAM ASTAMAN R Bin ABD RAHIM dan Saksi HUTBAH Bin HAJI KADIR melihat Terdakwa membuang saset plastik dari tangan Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan mengkonsumsi sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan “menguasai” adalah meletakkan susuatu didalam kekuasaannya, sedangkan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa setelah shabu tersebut Terdakwa ambil dari lelaki Nyento (Dpo), Terdakwa langsung pulang namun sebelum sampai ketempat tujuan Terdakwa ternyata Terdakwa melihat anggota kepolisian yaitu Saksi IMAM ASTAMAN R Bin ABD RAHIM dan Saksi HUTBAH Bin HAJI KADIR sehingga Terdakwa lalu membuang shabu tersebut dan ditemukan oleh Saksi IMAM ASTAMAN R Bin ABD RAHIM dan Saksi HUTBAH Bin HAJI KADIR sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan dimintai keterangan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut akan Terdakwa komsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1688/NNF/IV/2019 Tertanggal 16 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berlapis dua berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5993 gram dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik MUHHAMMAD NUR Alias NUR BIN ABDUL SALAM DG NGOYO adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur mengenai komulatif pidana denda maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar denda sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan berikut, apabila denda tersebut tidak dibayarkan sebagaimana Pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pidana denda diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis dua yang didalamnya berisi sabu-sabu. 1 (satu) unit handphone Samsung Model SM-B109E warna putih dengan nomor kartu 082292653461 merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. *1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna merah dengan plat terpasang DD 5093 CJ* karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan tindak pidana Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD NUR Alias NUR BIN ABDUL SALAM DG NGOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum**;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan barang bukti berupa:

   1 (satu) saset plastik klip bening berlapis dua yang didalamnya berisi sabu-sabu.
   1 (satu) unit handphone Samsung Model SM-B109E warna putih dengan nomor kartu 082292653461.
   Dirampas untuk dimusnahkan.
   1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna merah dengan plat terpasang DD 5093 CJ.
   Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2019 oleh kami Hj. AISYAH ADAMA SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. AMIRUL FAQIH AMZA SH.,MH. dan RIA HANDAYANI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. ABD MALIK sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh M.RHEZA PRASETYA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
I. Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, SH.,MH.	Hj. AISYAH ADAMA SH.MH.
II. RIA HANDAYANI, SH.,MH	

Panitera Pengganti

H. ABD MALIK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)